

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 60/PERMENTAN/OT.140/9/2012

TENTANG

REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
- b. bahwa dengan meningkatnya impor produk hortikultura dan tuntutan pelaku usaha atas kesiapan pelayanan pelaksanaan impor, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2012 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan agar pelayanan dan pelaksanaan impor produk hortikultura dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/6/2012;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Impor produk hortikultura adalah serangkaian kegiatan memasukan produk hortikultura dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.

2. Produk hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau telah diolah.
3. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disebut RIPH adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada perusahaan yang akan melakukan impor produk hortikultura ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
4. Perusahaan adalah pelaku usaha hortikultura Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha hortikultura dengan skala tertentu.
5. Usaha hortikultura adalah semua kegiatan untuk menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa yang berkaitan dengan hortikultura.
6. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVT-PP adalah unit kerja yang membidangi fungsi perizinan secara administratif.
7. Importir Produsen Produk Hortikultura, selanjutnya disebut IP-Produk Hortikultura adalah perusahaan industri yang menggunakan Produk Hortikultura sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi sendiri dan tidak memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.
8. Importir Terdaftar Produk Hortikultura, yang selanjutnya disebut IT-Produk Hortikultura adalah perusahaan yang melakukan impor Produk Hortikultura untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain.
9. Persetujuan Impor adalah izin impor Produk Hortikultura.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelayanan pemberian RIPH bagi perusahaan yang akan melakukan impor produk hortikultura.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dalam pelayanan pemberian RIPH bagi perusahaan yang melakukan impor produk hortikultura dan jaminan keamanan pangan produk hortikultura yang diimpor.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. persyaratan dan tata cara memperoleh RIPH;
- b. kewajiban pemegang RIPH;
- c. pengawasan; dan
- d. ketentuan sanksi.

BAB II
PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH REKOMENDASI
IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Impor produk hortikultura dapat dilakukan perusahaan setelah mendapat persetujuan impor dari Menteri Perdagangan.
- (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Menteri Perdagangan setelah memperoleh RIPH dari Menteri.

Pasal 6

- (1) Penerbitan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam pelaksanaannya Menteri melimpahkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) RIPH diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) RIPH paling sedikit memuat:
 - a. nomor RIPH;
 - b. nama dan alamat perusahaan;
 - c. nomor dan tanggal surat permohonan;
 - d. negara asal, jumlah, jenis, dan spesifikasi produk hortikultura;
 - e. tempat pemasukan;
 - f. masa berlaku; dan
 - g. tujuan impor dan distribusi.

Pasal 7

- (1) Penerbitan RIPH harus mempertimbangkan:
 - a. produksi produk sejenis di dalam negeri;
 - b. konsumsi dalam negeri terhadap produk hortikultura yang akan diimpor;
 - c. ketersediaan produk hortikultura sejenis di dalam negeri;
 - d. potensi produk mendistorsi pasar;
 - e. waktu panen produk hortikultura;
 - f. pemenuhan keamanan pangan;
 - g. persyaratan kemasan dan pelabelan berbahasa Indonesia; dan/atau
 - h. keamanan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.
- (2) Ketersediaan produk hortikultura sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai analisa kebutuhan nasional.

Pasal 8

- (1) Produk hortikultura yang dapat diberikan RIPH seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Produk hortikultura untuk konsumsi pangan harus memenuhi keamanan pangan yang diatur dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 9

Produk hortikultura yang pertama kali diimpor ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dapat dilakukan setelah Analisis Risiko Impor (*Impor Risk Analysis*) sesuai dengan prosedur peraturan perkarantinaaan.

Bagian Kedua

Persyaratan Memperoleh Rekomendasi Impor Produk Hortikultura

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 perusahaan harus memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi :
 - a. persyaratan administrasi untuk produk hortikultura segar sebagai berikut :
 - Akte pendirian dan perubahannya;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Keterangan domisili;
 - IT-Produk Hortikultura dari Kementerian Perdagangan.
 - b. persyaratan administrasi untuk produk hortikultura sebagai bahan baku industri sebagai berikut :
 - Akte pendirian dan perubahannya;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Keterangan domisili;
 - Surat pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian.
 - c. persyaratan administrasi untuk Produk Hortikultura olahan sebagai berikut :
 - Akte pendirian dan perubahannya;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Keterangan domisili;
 - IT-Produk Hortikultura dari Kementerian Perdagangan;
 - Surat persetujuan pemasukan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Permohonan RIPH untuk produk segar harus dilengkapi dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. keterangan registrasi produsen;
 - b. registrasi *packing house*;
 - c. implementasi *Good Agriculture Practices* dan/atau keamanan pangan;
 - d. surat Keterangan Kesanggupan Memberikan Sertifikat *Sanitary and Phytho Sanitary apabila sudah dilaksanakan importasinya*;
 - e. waktu panen; dan
 - f. waktu simpan di gudang;
 - g. butir a sampai dengan f tersebut di atas dalam bahasa Indonesia.

Bagian Ketiga
Tata Cara Memperoleh Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis dan/atau *online* kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVT-PP sesuai format-1, format-2, dan format-3 seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Kepala PPVT-PP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan dokumen, dan memberikan jawaban ditolak atau diterima.

Pasal 12

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) apabila dari hasil pemeriksaan masih ada kekurangan dokumen persyaratan atau dokumen tidak benar.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon oleh Kepala PPVT-PP secara tertulis disertai alasan penolakan sesuai format-1 seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) apabila dari hasil pemeriksaan dokumen telah lengkap dan benar.
- (2) Permohonan yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVT-PP disampaikan kepada Direktur Jenderal sesuai format-2 seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan memberikan jawaban ditolak atau diterima.

Pasal 14

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) apabila dari hasil pemeriksaan persyaratan teknis masih ada kekurangan atau tidak benar.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVT-PP secara tertulis disertai alasan penolakan sesuai format-3 seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Kepala PPVT-PP setelah menerima penolakan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kepada pemohon sesuai format-4 seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 apabila dari hasil pemeriksaan persyaratan teknis telah lengkap dan benar.
- (2) Permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat meminta masukan kepada Tim untuk mendapat saran pertimbangan dalam menerbitkan RIPH.
- (3) Tim dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja telah memberikan saran pertimbangan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Tim dalam memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 16

- (1) Setelah persyaratan teknis lengkap dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, maka Direktur Jenderal menerbitkan RIPH.
- (2) RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVT-PP.
- (3) RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling lama untuk jangka waktu 4 (empat) bulan.

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berasal dari wakil unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Instansi/Lembaga terkait yang diperlukan.
- (2) Pembentukan keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian.

BAB III

KEWAJIBAN PEMEGANG REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

Pasal 18

Perusahaan yang telah memperoleh RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkan RIPH harus mengajukan Persetujuan Impor kepada Menteri Perdagangan.

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan impor dari Menteri Perdagangan wajib melakukan impor produk hortikultura melalui pintu pemasukan yang ditetapkan dalam RIPH.
- (2) Perusahaan yang telah melakukan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada Direktur Jenderal dengan

tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala PPVT-PP.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan impor produk hortikultura segar sebagai konsumsi dan bahan baku industri di tempat pemasukan dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan.

Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan terhadap pemeriksaan dokumen impor produk hortikultura.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan.
- (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi dokumen.

Pasal 22

Pemeriksaan Kelengkapan dokumen impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), meliputi RIPH dan Persetujuan Impor.

Pasal 23

Pemeriksaan keabsahan dokumen impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), meliputi :

- a. kesesuaian dengan formulir yang ditetapkan;
- b. bentuk RIPH dan pejabat penerbit RIPH;
- c. jumlah yang diberikan dalam RIPH belum terpenuhi;
- d. Kesesuaian masa berlaku RIPH dan Persetujuan Impor; dan
- e. masa berlaku Persetujuan Impor.

Pasal 24

Pemeriksaan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), meliputi :

- a. tempat pemasukan;
- b. jenis produk hortikultura yang diimpor sesuai dengan yang tercantum dalam RIPH.

Pasal 25

Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terbukti :

- a. tidak dilengkapi RIPH dan Persetujuan Impor dilakukan tindakan penahanan, dan kepada pemilik atau kuasanya diberikan waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penahanan harus sudah dapat menyerahkan RIPH dan Persetujuan Impor kepada petugas karantina ditempat pemasukan;
- b. Persetujuan Impor tidak sah atau tidak benar, dilakukan tindakan penolakan;

- c. Persetujuan Impor dan dokumen persyaratan lainnya sah dan benar, dilakukan tindakan karantina sesuai peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

Pasal 26

Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, tidak menyerahkan RIPH dan Persetujuan Impor, dilakukan tindakan Penolakan.

Pasal 27

Dalam hal jumlah produk hortikultura melebihi jumlah yang tercantum dalam RIPH dan Persetujuan Impor, jumlah kelebihan dilakukan tindakan Penolakan.

Pasal 28

- (1) Produk Hortikultura yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, Pasal 26 dan/atau Pasal 27 harus segera dibawa keluar dari wilayah Republik Indonesia.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja pemilik atau kuasanya setelah menerima surat penolakan tidak segera mengeluarkan produk hortikultura dari wilayah negara Republik Indonesia dilakukan tindakan pemusnahan.
- (3) Produk hortikultura yang dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemilik atau kuasanya tidak berhak untuk menuntut ganti rugi.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan diterbitkan Berita Acara Pemusnahan.
- (2) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemusnahan produk hortikultura menjadi tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 30

Perusahaan yang tidak melakukan permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menjadi bahan pertimbangan untuk memperoleh RIPH selanjutnya.

Pasal 31

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh Persetujuan Impor tidak memberikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. penghentian sementara dari kegiatan peredaran;
 - b. penarikan produk hortikultura dari peredaran; dan
 - c. pencabutan Persetujuan Impor.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri Pertanian kepada Menteri Perdagangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Ketentuan Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk impor produk hortikultura yang dikapalkan dari negara asal sebelum tanggal 28 September 2012.
- (2) Produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat masuk ke wilayah Republik Indonesia pada tanggal 28 Nopember 2012
- (3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan *Bill of Loading* atau *Airway Bill* dan *Invoice*.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini tidak berlaku untuk barang bawaan penumpang pesawat udara atau kapal laut, serta pelintas batas negara yang dimaksudkan untuk pemenuhan konsumsi sendiri dan jumlahnya tidak melebihi dari 10 (sepuluh) kilogram per orang.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2012

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal, 26 September 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 947 TAHUN 2012

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 60/Permentan/OT.140/9/2012
TANGGAL : 24 September 2012

No	Kode	Tentang	Ditanda Tangani oleh
1	Format – 1	Pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Direktur Jenderal a.n Menteri Pertanian
2	Format – 2	Pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura untuk Bahan Industri ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Direktur Jenderal a.n Menteri Pertanian
3	Format – 3	Pemberian Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Olahan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Direktur Jenderal a.n Menteri Pertanian

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA SEGAR
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyeimbangkan antara pasokan dengan kebutuhan ... di Indonesia perlu impor ... ke dalam negeri;
- b. bahwa dalam memperoleh ... yang sehat dan bermutu, dipandang perlu menetapkan Rekomendasi Impor ... ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
2. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Permendag No.30 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Saudara Nomor tanggal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Rekomendasi Impor, kepada :
- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- No IT-Produk Hortikultura :
- Dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nama Produk :
- b. Nama Ilmiah :
- c. Pos Tarif/HS :
- d. Jumlah :
- e. Berat maksimal dalam kemasan :
- f. Negara Asal :

- g. Daerah Distribusi :
- h. Tujuan Impor :
- i. Pelabuhan Asal :
- j. Pelabuhan Tujuan :
- k. Pelaksana Impor :
- l. Masa berlaku : s.d

- KEDUA : Pelaksanaan impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan teknis budidaya hortikultura, standar mutu, persyaratan keamanan pangan, dan ketentuan perundangan perkarantinaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Pemegang Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan realisasi impor selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah tiba di pelabuhan tujuan dengan melampirkan foto copy surat keterangan yang diimpor kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- KEEMPAT : Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian Surat Rekomendasi Impor selanjutnya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Jakarta
Pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL
PERTANIAN

ttd

.....
NIP.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
- 2. Kepala Badan Karantina Pertanian;
- 3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- 4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- 5. Kepala UPT Karantina Pertanian;
- 6. Kepala Pusat PVTTP;
- 7. Kepala Dinas Pertanian Provinsi (sesuai pelabuhan tujuan).

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA UNTUK
BAHAN INDUSTRI
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang

: a. bahwa dalam rangka menyeimbangkan antara pasokan dengan kebutuhan ... di Indonesia perlu impor ... ke dalam negeri;

b. bahwa dalam memperoleh ... yang sehat dan bermutu, dipandang perlu menetapkan Rekomendasi Impor ... ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;

2. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
- Memperhatikan

: 1. Surat Permohonan Saudara Nomor tanggal;

2. Surat Pertimbangan Teknis Kementerian Perindustrian nomor tanggal.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Impor, kepada :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Nama Produk :

b. Nama Ilmiah :

c. Pos Tarif/HS :

d. Jumlah :

- e. Berat maksimal dalam kemasan :
- f. Negara Asal :
- g. Daerah Distribusi :
- h. Tujuan Impor :
- i. Pelabuhan Asal :
- j. Pelabuhan Tujuan :
- k. Pelaksana Impor :
- l. Masa berlaku : s.d

- KEDUA : Pelaksanaan impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan teknis budidaya hortikultura, standar mutu, persyaratan keamanan pangan, dan ketentuan perundangan perkarantinaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Pemegang Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan realisasi impor selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah tiba di pelabuhan tujuan dengan melampirkan foto copy surat keterangan yang diimpor kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- KEEMPAT : Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian Surat Rekomendasi Impor selanjutnya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL
PERTANIAN

ttd

.....
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
- 2. Kepala Badan Karantina Pertanian;
- 3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- 4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- 5. Kepala UPT Karantina Pertanian;
- 6. Kepala Pusat PVTPP;
- 7. Kepala Dinas Pertanian Provinsi (sesuai pelabuhan tujuan).

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA OLAHAN
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyeimbangkan antara pasokan dengan kebutuhan ... di Indonesia perlu impor ... ke dalam negeri;
- b. bahwa dalam memperoleh ... yang sehat dan bermutu, dipandang perlu menetapkan Rekomendasi Impor ... ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
2. Keputusan Presiden Nomor 157/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Saudara Nomor tanggal;
2. Surat Persetujuan Pemasukan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor tanggal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Rekomendasi Impor, kepada :
- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- No. IT-Produk Hortikultura :
- Dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nama Produk :
- b. Nama Ilmiah :
- c. Pos Tarif/HS :
- d. Jumlah :

- e. Berat maksima dalam kemasanl :
- f. Negara Asal :
- g. Daerah Distribusi :
- h. Tujuan Impor :
- i. Pelabuhan Asal :
- j. Pelabuhan Tujuan :
- k. Pelaksana Impor :
- l. Masa berlaku : s.d

- KEDUA : Pelaksanaan impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan teknis budidaya hortikultura, standar mutu, persyaratan keamanan pangan, dan ketentuan perundangan perkarantinaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Pemegang Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan realisasi impor selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah tiba di pelabuhan tujuan dengan melampirkan foto copy surat keterangan yang diimpor kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- KEEMPAT : Laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian Surat Rekomendasi Impor selanjutnya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Jakarta
Pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL
PERTANIAN

ttd

.....
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
- 2. Kepala Badan Karantina Pertanian;
- 3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
- 4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- 5. Kepala UPT Karantina Pertanian;
- 6. Kepala Pusat PVTPP;
- 7. Kepala Dinas Pertanian Provinsi (sesuai pelabuhan tujuan).

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 60/Permentan/OT.140/9/2012
 TANGGAL : 24 September 2012

PRODUK HORTIKULTURA YANG DIATUR IMPORNYA

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	06.03	Bunga dan kuncup bunga potong dari jenis yang cocok untuk karangan bunga atau untuk keperluan pajangan, segar, dikeringkan, dicelup, dikelantang, diresapi, atau dikerjakan secara lain.	
		- Segar:	
1	0603.13.00.00	- - Anggrek	
2	0603.14.00.00	- - Krisan	
3	Ex. 0603.19.00.00	- - Lain-lain	Hanya Heliconia
	07.01	Kentang, segar atau dingin.	
4	0701.90.00.00	- Lain-lain	Kentang Segar dan dingin
	07.03	Bawang bombay, bawang merah, bawang putih, bawang bakung/perai dan sayuran sejenis lainnya, segar atau dingin.	
	0703.10	- Bawang bombay dan bawang merah:	
		- - Bawang bombay:	
5	0703.10.19.00	- - - Lain-lain	Untuk Konsumsi
		- - Bawang merah:	
6	0703.10.29.00	- - - Lain-lain	Untuk Konsumsi
	0703.20	- Bawang putih:	
7	0703.20.90.00	- - Lain-lain	Untuk Konsumsi
	07.04	Kubis, bunga kol, kohlrabi, kale dan brassica sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin.	
	0704.10	- Bunga kol dan brokoli bongkolan	
8	0704.10.10.00	- - Bunga kol	
9	0704.10.20.00	- - Brokoli bongkolan	
	0704.90	- Lain-lain:	
		- - Kubis:	
10	0704.90.11.00	- - - Round (drum head)	Kubis bulat
11	Ex 0704.90.19.00	- - - Lain-lain	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	07.06	Wortel, lobak cina, akar bit untuk salad, salsify, celeriac, lobak dan akar sejenis yang dapat dimakan, segar atau dingin.	
	0706.10	- Wortel dan lobak cina:	
12	0706.10.10.00	- - Wortel	
	07.09	Sayuran polong lainnya, segar atau dingin.	
	0709.60	- Buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta:	
13	0709.60.10.00	- - Cabe, (buah dari genus Capsicum)	
14	0709.60.90.00	- - Lain-lain	
	07.10	Sayuran (tidak dimasak atau dimasak dengan dikukus atau direbus), beku.	
15	0710.10.00.00	- Kentang	
	08.03	Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah segar atau dikeringkan.	
16	0803.10.00.00	- Pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah	
17	0803.90.00.00	- Lain-lain	Pisang Konsumsi
	08.04	Korma, buah ara, nanas, alpokat, jambu, mangga dan manggis, segar atau dikeringkan.	
18	0804.30.00.00	- Nanas	
	0804.50	- Jambu, mangga dan manggis:	
19	0804.50.20.00	- - Mangga	
	08.05	Buah jeruk, segar atau dikeringkan.	
	0805.10	- Orange:	
20	0805.10.10.00	- - Segar	
21	0805.20.00.00	- Mandarin (termasuk tangerin dan satsuma); clementine, wilking dan buah jeruk hibrida semacamnya	
22	0805.40.00.00	- Grapefruit, termasuk pomelo	
23	0805.50.00.00	- Lemon (citrus lemon, citrus limonum) dan limau (citrus aurantifolia, citrus latifolia)	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
24	0805.90.00.00	- Lain-lain	
	08.06	Anggur, segar atau kering.	
25	0806.10.00.00	- Segar	
	08.07	Melon (termasuk semangka) dan pepaya (papayas), segar.	
		- Melon (termasuk semangka):	
26	Ex 0807.19.00.00	- - Lain-Lain	Melon
	0807.20	- Pepaya:	
27	0807.20.10.00	- - Mardi backcross solo (betik solo)	
28	0807.20.90.00	- - Lain-lain	
	08.08	Apel, pir dan quince, segar.	
29	0808.10.00.00	- Apel	
	08.10	Buah lainnya, segar.	
30	0810.60.00.00	- Durian	
	0810.90	- Lain-lain:	
31	0810.90.10.00	- - Lengkeng (termasuk mata kucing)	
		- Buah dari genus <i>Capsicum</i> atau dari genus <i>Pimenta</i> :	
	07.12	Sayuran dikeringkan, utuh, potongan, diiris, patahan atau dalam bentuk bubuk, tetapi tidak diolah lebih lanjut.	
	0712.90	- Sayuran lainnya; campuran sayuran:	
32	Ex. 0712.90.10.00	- - Bawang putih	Bubuk
	09.04	Lada dari genus Piper; buah dari genus Capsicum atau dari genus Pimenta yang dikeringkan atau dihancurkan atau digiling.	
	0904.21	-- Dikeringkan, tidak dihancurkan atau ditumbuk	
33	0904.21.10.00	--- Cabe (buah dari genus Capsium)	
	0904.22	- - Dihancurkan atau ditumbuk:	
34	0904.22.10.00	- - - Cabe (buah dari genus <i>Capsicum</i>)	Cabe Bubuk
	20.01	Sayuran, buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan dengan cuka atau asam asetat.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	2001.90	- Lain-lain:	
35	2001.90.10.00	- - Bawang	
	20.04	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain produk dari pos 20.06.	
36	2004.10.00.00	- Kentang	
	20.05	Sayuran lainnya yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk daripos 20.06.	
	2005.20	- Kentang:	
		- - Irisan dan potongan:	
37	2005.20.11.00	- - - Dalam kemasan kedap udara	
38	2005.20.19.00	- - - Lain-lain	
	20.07	Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	
		- Lain-lain:	
39	2007.91.00.00	- - Buah jeruk	
	20.08	Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau 11lcohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.	
40	2008.20.00.00	- Nanas	
	2008.30	- Buah jeruk:	
41	2008.30.10.00	- - Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	
42	2008.30.90.00	- - Lain-lain	
	2008.99	- - Lain-lain:	
43	2008.99.20.00	- - - Lengkeng	
	20.09	Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.	
		- Jus orange:	
44	2009.12.00.00	- - Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
45	2009.19.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus grapefruit (termasuk pomelo):	
46	2009.21.00.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
47	2009.29.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus buah jeruk lainnya:	
48	2009.39.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus nanas:	
49	2009.41.00.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
		- Jus anggur (termasuk grape must):	
50	2009.61.00.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 30	
51	2009.69.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus apel:	
52	2009.71.00.00	- - Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	
53	2009.79.00.00	- - Lain-lain	
		- Jus dari satu jenis buah atau sayuran lain nya:	
	2009.89	- - Lain-lain:	
54	2009.89.10.00	- - - Jus blackcurrant	
		- - - Lain-lain:	
55	Ex. 2009.89.99.00	- - - - Lain-lain	Minuman Sari Buah Mangga
	2009.90	- Campuran jus:	
56	Ex. 2009.90.90.00	- - Lain-lain	Minuman Sari Buah Campuran (anggur, jambu, nanas, pepaya, mangga, persik, passion, apel, pir)
	21.03	Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuran bahan penyedap; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	2103.90	- Lain-lain:	
57	2103.90.10.00	- - Saus cabe	

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 60/Permentan/OT.140/9/2012
TANGGAL : 24 September 2012

No.	Kode	Tentang	Ditanda tangani oleh
1	Format – 1	Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Segar	Pemohon
2	Format – 2	Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura untuk Bahan Industri	Pemohon
3	Format – 3	Permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura Olahan	Pemohon

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan
Rekomendasi Impor
Produk Hortikultura
Segar

Yth.
Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Cq. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
Jl. Harsono RM No.3 Ragunan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Kartu Tanda Penduduk :
Pimpinan Perusahaan :
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Surat Tanda Daftar Perdagangan (STDP) :
Akta Pendirian Perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi Impor dengan perincian sebagai berikut :

Nama produk :
Nama ilmiah :
Pos Tarif/Kode HS :
Jumlah (kilogram, kubik, batang, rumpun):
Berat maksimal dalam kemasan :
Bahan Kemasan : (karton, plastik, keranjang, lainnya)
Negara asal :
Nomor registrasi kebun :
Nomor registrasi *packing house* :
Waktu panen :
Waktu simpan digudang :
Perusahaan pengirim :
Daerah distribusi :
Tujuan impor :
Pelabuhan asal :
Pelabuhan tujuan :
Jadwal importasi :
Pelaksana impor :
- Nama Perusahaan :
- Alamat :
- Nomor IT-Produk Hortikultura :

Sebagai kelengkapan bersama ini dilampirkan :

- Sebagai persyaratan administrasi meliputi :
 - fotocopy akta pendirian dan perubahannya;
 - fotocopy KTP;
 - fotocopy NPWP;
 - fotocopy keterangan domisili;

e. fotocopy IT-Produk Hortikultura.

2. Sebagai Persyaratan Teknis meliputi :

- a. keterangan registrasi kebun dari negara asal;
- b. registrasi *packing house* dari negara asal;
- c. *Good Agriculture Practices* dan/atau keamanan pangan dari negara asal;
- d. surat keterangan kesanggupan memberikan sertifikat *Sanitary and Phyto Sanitary* dari negara asal apabila sudah dilaksanakan importasinya;
- e. waktu panen;
- f. waktu simpan digudang;
- g. butir a sampai dengan f tersebut diatas dalam bahasa Indonesia.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon,
Pimpinan Perusahaan
Ditandatangani dan di Cap
Materai Rp.6000,-

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Karantina Pertanian.

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan
Rekomendasi Impor
Produk Hortikultura
Segar untuk bahan
Industri

Yth.
Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Cq. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
Jl. Harsono RM No.3 Ragunan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Kartu Tanda Penduduk :
Pimpinan Perusahaan :
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Surat Tanda Daftar Perdagangan (STDP) :
Akta Pendirian Perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi Impor dengan perincian
sebagai berikut :

Nama produk :
Nama ilmiah :
Pos Tarif/Kode HS :
Jumlah (kilogram, kubik, batang, rumpun) :
Berat maksimal dalam kemasan :
Bahan Kemasan : (karton, plastik, keranjang,
lainnya)
Negara asal :
Nomor registrasi kebun :
Nomor registrasi *packing house* :
Waktu panen :
Waktu simpan digudang :
Perusahaan pengirim :
Daerah distribusi :
Tujuan impor :
Pelabuhan asal :
Pelabuhan tujuan :
Jadwal importasi :
Pelaksana impor :
- Nama Perusahaan :
- Alamat :

Sebagai kelengkapan bersama ini dilampirkan :

1. Sebagai persyaratan administrasi meliputi :
 - a. fotocopy akta pendirian dan perubahannya;
 - b. fotocopy KTP;
 - c. fotocopy NPWP;
 - d. fotocopy keterangan domisili;

- e. surat pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian.
- 2. Sebagai Persyaratan Teknis meliputi :
 - a. keterangan registrasi kebun dari negara asal;
 - b. registrasi *packing house* dari negara asal;
 - c. *Good Agriculture Practices* dan/atau keamanan pangan dari negara asal;
 - d. surat keterangan kesanggupan memberikan sertifikat *Sanitary and Phyto Sanitary* dari negara asal apabila sudah dilaksanakan importasinya;
 - e. waktu panen;
 - f. waktu simpan digudang;
 - g. butir a sampai dengan f tersebut diatas dalam bahasa Indonesia.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon,
Pimpinan Perusahaan
Ditandatangani dan di Cap

Materai Rp.6000,
(.....)

Tembusan :

- 1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
- 2. Kepala Badan Karantina Pertanian.

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan
Rekomendasi Impor
Produk Hortikultura
Olahan untuk Bahan
Industri

Yth.
Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Cq. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
Jl. Harsono RM No.3 Ragunan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Perusahaan :
Alamat :
Kartu Tanda Penduduk / Tanda Pengenal :
Pimpinan Perusahaan :
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Surat Tanda Daftar Perdagangan (STDP) :
Akta Pendirian Perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi Impor dengan perincian sebagai berikut :

Nama produk :
Pos Tarif/Kode HS :
Jumlah (kilogram, liter, karton) :
Berat maksimal dalam kemasan :
Bahan Kemasan : (karton, plastik, keranjang, lainnya)
Kadaluarsa :
Negara Asal :
Perusahaan pengirim :
Daerah Distribusi :
Tujuan Impor :
Pelabuhan Asal :
Pelabuhan Tujuan :
Jadwal importasi :
Pelaksana Impor :
- Nama Perusahaan :
- Alamat :

Sebagai kelengkapan bersama ini dilampirkan :
a. fotocopy akta pendirian dan perubahannya;
b. fotocopy KTP;
c. fotocopy NPWP;
d. fotocopy keterangan domisili;
e. surat Pertimbangan Teknis dari Kementerian Perindustrian.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon,
Pimpinan Perusahaan
Ditandatangani dan di Cap

Materai Rp.6000
(.....)

Tembusan :

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Karantina Pertanian.

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan
 Rekomendasi Impor
 Produk Hortikultura
 Olahan

Yth.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
 Cq. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
 Jl. Harsono RM No.3 Ragunan
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Kartu Tanda Penduduk / Tanda Pengenal
 Pimpinan Perusahaan :
 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 Surat Tanda Daftar Perdagangan (STDP) :
 Akta Pendirian Perusahaan :

dengan ini mengajukan permohonan rekomendasi Impor dengan perincian sebagai berikut :

Nama produk :
 Pos Tarif/Kode HS :
 Jumlah (kilogram, liter, karton) :
 Berat maksimal dalam kemasan :
 Bahan Kemasan : (karton, plastik, keranjang, lainnya)
 Kadaluarsa :
 Negara Asal :
 Perusahaan pengirim :
 Daerah Distribusi :
 Tujuan Impor :
 Pelabuhan Asal :
 Pelabuhan Tujuan :
 Jadwal importasi :
 Pelaksana Impor :
 - Nama Perusahaan :
 - Alamat :
 - Nomor IT-Produk Hortikultura :

Sebagai kelengkapan bersama ini dilampirkan :

- fotocopy akta pendirian dan perubahannya;
- fotocopy KTP;
- fotocopy NPWP;
- fotocopy keterangan domisili;
- fotocopy IT-Produk Hortikultura;
- surat persetujuan pemasukan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pemohon,
Pimpinan Perusahaan
Ditandatangani dan di Cap

Materai Rp.6000,-
(.....)

Tembusan :

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Karantina Pertanian.

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 60/Permentan/OT.140/9/2012
TANGGAL : 24 September 2012

No.	Kode	Tentang	Ditanda tangani oleh
1	Format – 1	Penolakan Permohonan Rekomendasi Impor	Kepala PPVT - PP
2	Format – 2	Surat Kepala PPVT – PP kepada Direktur Jenderal PPHP	Kepala PPVT - PP
3	Format – 3	Penolakan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura	Direktur Jenderal PPHP
4	Format – 4	Penolakan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura	Kepala PPVT - PP

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penolakan
Permohonan
Rekomendasi Impor
Produk Hortikultura

Kepada Yth. :
.....
.....
di-
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
perihal permohonan rekomendasi impor, dengan ini
diberitahukan permohonan Saudara ditolak dengan alasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Pusat,

(.....)
NIP.

- Tembusan :
- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
 - 2. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - 3. Kepala Badan Karantina Pertanian.

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan
Rekomendasi Impor
Produk Hortikultura

Kepada Yth. :
Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Pertanian
di-
Jakarta

Sehubungan dengan surat dari :

No.	Nama PT	Tanggal
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

perihal tersebut pada pokok surat diatas, yang dokumen pendukungnya sudah kami terima pada tanggal Bersama ini disampaikan surat dimaksud kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat,

(.....)
NIP.

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Karantina Pertanian.

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penolakan
Rekomendasi Impor
Produk Hortikultura

Kepada Yth. :
Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
dan Perizinan Pertanian
di-
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
perihal permohonan rekomendasi impor produk hortikultura atas nama
perusahaan....., dengan ini diberitahukan permohonan tersebut
ditolak dengan alasan :

.....
.....
.....
.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

DIREKTUR JENDERAL
PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN
HASIL PERTANIAN,

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian.

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penolakan
Permohonan
Rekomendasi Impor
Produk Hortikultura

Kepada Yth. :
.....
.....
di-
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
perihal permohonan rekomendasi impor serta memperhatikan surat Direktorat
Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Nomor...tanggal perihal...
dengan ini diberitahukan permohonan Saudara ditolak dengan alasan :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Pusat,

(.....)
NIP.

- Tembusan :
- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
 - 2. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - 3. Kepala Badan Karantina Pertanian.